



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
RADIASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2003 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;
 11. Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 199/HM 02K/IX-03 dan Nomor 38A Tahun 2003 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kredit;

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS RADIASI.

Pasal 1

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat dan daerah yang akan masuk dalam Jabatan Pengawas Radiasi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Pengawas Radiasi.
- (2) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk klasifikasi jabatan Pengawas Radiasi terdiri dari :
 - a. Pengawas Radiasi Terampil; dan
 - b. Pengawas Radiasi Ahli

Pasal 2

1. Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah :
 - a. untuk Jabatan Pengawas Radiasi Terampil :
 1. paling rendah mempunyai ijazah Sekolah Menengah Umum jurusan Ilmu Pasti Alam dan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Mesin, Otomotif, Listrik, Bangunan dan Kimia;
 2. paling tinggi mempunyai ijazah Diploma III jurusan Fisika, Kimia, Biologi, Pertanian, Teknik Radiologi,

Elektromedik, Kesehatan, Politeknik dan sejenisnya.

b. untuk Jabatan Pengawas Radiasi Ahli, paling rendah mempunyai ijazah Diploma IV atau Strata 1 (satu) adalah :

1. Diploma IV jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Sarjana Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Geofisika dan sejenisnya;
2. Strata 1 (S1) adalah :
 - a) Fakultas Teknologi Industri (Teknik Mesin, Teknik Industri dan Teknik Informatika);
 - b) Fakultas Teknologi Pertanian (Agroindustri dan Bioteknologi);
 - c) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (Teknik Sipil);
 - d) Fakultas Teknik (Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Nuklir dan Teknik Fisika);
dan
 - e) Fakultas Hukum.
2. Pendidikan Strata 1 (S1) Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarjana hukum yang bidang tugasnya berhubungan dengan peraturan atau hukum ketenaganukliran.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO